PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SINDORO SUMBING TERHADAP PELANGGARAN DI SITUS BELANJA *ONLINE*

SKRIPSI

Disusun Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

PUJI SELAWATI

8111414268

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Sebagai Indikasi Geografis dari Situs Belanja *Online*" disusun oleh Puji SelaWati NIM. 8111414268 telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 4 Juni 2018

Menyetujui,

Pembimbing

Waspiah S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001

ii

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja *Online*" (NIM. 8111414268), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juli 2018

Penguji Utama

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji I

Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001

Penguji II

Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

Mengehahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Puji SelaWati

NIM : 8111414268

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja *Online*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Juni 2018

Yang Menyatakan,

Puji SelaWati
8111414268

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Puji SelaWati
NIM	: 8111414268
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

"Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja *Online*". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : Juni 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
5D7F0AEF474193031
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Puji SelaWati
8111414268

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison)

Tiga Kunci Sukses (William Shakesphare):

1. *Tahu lebih banyak dari orang lain.*
2. *Berusaha lebih keras dari orang lain.*
3. *Berharap lebih sedikit dari orang lain.*

Persembahan:

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sulasno dan Ibu Asih yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat, bimbingan, doa dan nasihat kepada anaknya.
2. Kakakku tercinta Setyawati
3. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja *Online*" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Waspiah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Ibu Setyawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah bersedia sebagai informan dalam penelitian ini.
10. Bapak Amirudin Heru, *Supporting Staff* Bappeda Kabupaten Temanggung yang telah bersedia sebagai informan dalam penelitian ini.
11. Bapak Tuhar, Ketua Umum Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang telah bersedia sebagai informan dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya Bapak Sulasno dan Ibu Asih yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak saya Setyawati yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku Vivie, Mimi, Rifki, Ego, Ardan, Puja, Afi, Monica, Pungki, Dila, Siska, Linda, Jhonata, Ari, Yoga, Ferry dan Tian yang telah memberikan keceriaan, persahabatan, dorongan, ketika menjalankan skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 dan senior yang memberikan dorongan dan semangat.
16. Almamater Universitas Negeri Semarang.
17. Serta semua pihak yang memberikan semangat dan berbagai ilmu pengetahuan dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang,

Penulis

Puji SelaWati

NIM. 8111414268

ABSTRAK

SelaWati, Puji. 2018. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja Online*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Waspiah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Indikasi Geografis; Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing; *Online*

Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing merupakan kopi dari daerah Temanggung yang karena ciri khasnya yaitu beraroma tembakau menjadikan kopi tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Sebagai produk Indikasi Geografis maka penggunaan kopi tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Banyak *user online* yang memanfaatkan reputasi dari Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dengan menjual kopi tersebut di situs belanja *online*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) .Apakah penggunaan Merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs *online* merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? (2). Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan Pelanggaran Indikasi Geografis di situs belanja *online*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, (1). penggunaan Merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* melanggar ketentuan Pasal 66 huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. (2). Upaya perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing oleh Pemerintah Daerah Temanggung mencakup pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak memiliki upaya hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* karena kurangnya kepedulian Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Simpulan penelitian, (1). Penggunaan Merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs *online* merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 apabila *user online* tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing karena suatu produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis harus mencantumkan label terkait Indikasi Geografis tersebut. (2). Masih belum maksimal perlindungan hukum yang diupayakan Pemerintah Daerah Temanggung karena belum ada tindak lanjut terhadap pelanggaran atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online*. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Daerah Temanggung untuk mendampingi MPIG-KAJSS dalam melaporkan pelanggaran IG Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* dan bekerja sama dengan pengurus situs belanja *online* untuk memblokir *user online* yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTRA ISI xi

DAFTAR BAGAN xv

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 5

1.3 Pembatasan Masalah 5

1.4 Rumusan Masalah 6

1.5 Tujuan Penelitian 6

1.6 Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Penelitian Terdahulu 8

2.2 Landasan Teori 13

2.3 Landasan Konseptual 17

2.3.1 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual..... 17

2.3.1.1 Sejarah Undang-Undang Kekayaan Intelektual di Indonesia 17

2.3.1.2 Pengertian Kekayaan Intelektual 22

2.3.1.3 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual..... 24

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis 26

2.3.2.1 Pengertian Indikasi Geografis 26

2.3.2.2 Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis 27

2.3.2.3 Pelanggaran Indikasi Geografis 28

2.3.2.4 Sanksi Pelanggaran Indikasi Geografis..... 29

2.3.2.5 Sistem Perlindungan Indikasi Geografis..... 30

2.3.2.6 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis 33

2.3.2.7. Pendaftaran Indikasi Geografis..... 34

2.3.3 Tinjauan Umum Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing .. 37

2.3.3.1 Sejarah Kopi Arabika di Temanggung..... 38

2.3.3.2 Jenis Kopi Temanggung..... 41

2.3.3.3 Kopi Beraroma Tembakau 42

2.3.3.4 MPIG-KAJSS..... 42

2.3.4 Belanja *Online*..... 44

2.4 Kerangka Berpikir 46

BAB III METODE PENELITIAN 47

3.1 Pendekatan Penelitian 47

3.2 Jenis Penelitian..... 48

3.3 Fokus Penelitian 49

3.4 Lokasi Penelitian..... 49

3.5. Sumber data..... 50

3.6 Teknik Pengambilan Data 52

3.7 Validitas data..... 54

3.8 Analisis Data 55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60

4.1 HASIL PENELITIAN..... 60

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 60

4.1.1.1 Kabupaten Temanggung 60

4.1.1.2Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung 65

4.1.1.3 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis .. 68

4.1.2 Pelanggaran Terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Situs Belanja *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 71

4.1.2 Upaya Hukum Pemerintah dalam Melindungi Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing atas Beredarnya Produk dengan Penggunaan Indikasi Geografis Kopi

Arabika Java Sindoro Sumbing di Situs Belanja *Online* 79

4.2 PEMBAHASAN 87

4.2.1 Pelanggaran Terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Situs Belanja *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016..... 87

4.2.2 Upaya Hukum Pemerintah dalam Melindungi Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing atas Beredarnya Produk dengan Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Situs Belanja *Online* 106

Bab V PENUTUP 125

5.1 Simpulan……. 125

5.2 Saran 126

DAFTAR PUSTAKA ……..... **127**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1. Penggolongan Kekayaan Intelektual..... 25

Bagan 3.1. Alur Penelitian 59

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 2.1. Pembahasan Penelitian Terdahulu 8

Tabel 2.2. Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis 33

Tabel 4.1. Data Produksi Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing..... 61

Tabel 4.2. Daftar Desa yang Tercakup Dalam Kawasan Indikasi Geografis... 64

Tabel 4.3. Unsur Lingkungan Fisik di Areal Penanaman Kopi Arabika di Dataran Tinggi Sindoro-Sumbing 91

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Temanggung..... 60

Gambar 4.2. Peta Wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing 63

Gambar 4.3. Kartu Anggota MPIG-KAJSS..... 70

Gambar 4.4. Logo Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing 100

Gambar 4.5. Logo Pada Kopi *Online*..... 100

Gambar 4.6. Sistem Keterunutan 101

Gambar 4.7. Logo MPIG-KAJSS yang tercantum di *online* 103

Gambar 4.8. Kopi Arabika dengan Merek lain..... 105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian Nomor 2051/UN37.1.8/LT/2018

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Nomor 2052/UN37.1.8/LT/2018

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Nomor 2053/UN37.1.8/LT/2018

Lampiran 5. Daftar UPH Kopi di Kabupaten Temanggung

Lampiran 6. Daftar Penyangrai dan Pembubuk Kopi di Kabupaten Temanggung

Lampiran 7. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Kopi Arabika

Lampiran 8. Instrumen Wawancara Bidang Pelayanan Hukum Kemenkum HAM

Lampiran 9. Instrumen Wawancara Bappeda Kabupaten Temanggung

Lampiran 10. Instrumen Wawancara MPIG-KAJSS

Lampiran 11. Instrumen Wawancara Petani Kopi Arabika

Lampiran 12. Instrumen Wawancara Penjual Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing*Online*

Lampiran 13. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bentuk negara Indonesia yang kepulauan dan memiliki jarak yang cukup jauh antara satu daerah dengan daerah lain membuat banyak pedagang yang memanfaatkan teknologi untuk menjual produknya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs *online*. Salah satu produk yang dijual melalui situs *online* adalah Kopi. Kopi merupakan komoditas perdagangan nomor 2 di dunia setelah minyak bumi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas (http://www.globalexchange.org/fairtrade/coffee/faq#1.URL). Banyak masyarakat yang mengkonsumsi kopi karena manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi kopi, diantaranya adalah memberikan efek tenang pada tubuh dan mengurangi potensi terkena penyakit diabetes mellitus.

Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar ke empat setelah Brazil, Vietnam dan Colombia (http://www.ico.org/prices/m3-exports.pdf.URL). Banyak daerah di Indonesia yang menghasilkan kopi berkualitas seperti Kopi Gayo dari Nanggro Aceh Darusalam, Kopi Kintamani dari Bali, dan Kopi Robusta Temanggung Serta Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dari Temanggung Jawa Tengah, serta masih banyak lagi kopi berkualitas yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kopi-kopi tersebut turut menjadi komoditas perdagangan dalam dan juga luar negeri.

Wilayah Indonesia yang begitu luas membuat banyak kopi dijual secara *online*. Banyak situs *online* yang menjadi platform untuk kegiatan jual beli, seperti Bukalapak.com, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Kopi dari berbagai daerah di Indonesia turut menjadi barang yang banyak dijual oleh user di toko *online*. Kopi yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis pun turut dijual oleh *user online*.

Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Suatu barang yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis maka barang tersebut bukan lagi menjadi milik umum karena ketentuan persyaratan penggunaan barang yang terlah terdaftar menjadi Indikasi Geografis tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis selain Undang-Undang tersebut persyaratan penggunaan barang yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis termuat dalam buku daftar Indikasi Geografis.

Sama dengan Merek, fungsi dari Indikasi Geografis adalah menjadi pembeda terhadap produk lain, namun Indikasi Geografis tidak hanya menjadi pembeda produk melainkan juga memberikan informasi terkait kualitas dan karekteristik produk. Indikasi Geografis memberikan nilai sebagai penanda kualitas, dengan nilai penanda kualitas tersebut konsumen akan membeli produk karena telah mendapatkan informasi mengenai kualitas suatu barang.

Kopi dari salah satu daerah di Jawa Tengah yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis adalah Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dengan nomor Sertifikat Indikasi Geografis Nomor ID G 000 000 030. Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing merupakan kopi yang ditanam di lereng Sindoro-Sumbing. Kopi tersebut ditanam dengan sistem tumpang sari, antara tembakau, kopi dan sayuran. Ciri khas dari Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sehingga berbeda dengan kopi-kopi yang berasal dari daerah lainnya adalah kopi di daerah Sindoro-Sumbing tersebut beraroma tembakau.

Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing ditanam di kawasan pertanian Sindoro-Sumbing dengan ketinggian mencapai 1800 mdpl. Kawasan Sindoro-Sumbing memiliki iklim yang khas yaitu udaranya dingin dan lembab dengan fluktuasi temperatur cukup tinggi. Musim hujan dikawasan Sindoro-Sumbing biasanya berlangsung 6-7 bulan dan musim kering 4-5 bulan, yang selama itu terdapat 2 bulan musim kering yang tegas yaitu bulan Juli dan Agustus.

Selain faktor alam, Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing memiliki keunggulan faktor sumber daya manusia. Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing adalah produk yang memiliki mutu dan reputasi tinggi karena ditanam oleh masyarakat yang memiliki kepedulian atas mutu. Masyarakat tersebut tergabung dalam kelembagaan petani tradisional yang disebut Kelompok Tani Kopi. Kelompok tani tersebut memiliki semangat untuk menjaga mutu dan reputasi kopi yang mereka hasilkan sehingga akan tetap terjaga sertifikat Indikasi Geografis yang melekat pada Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

Telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis maka segala hal yang terkait dengan penggunaan kopi arabika asal Temanggung tersebut tunduk pada ketentuan formil dan materiil yang ada. *User online* banyak yang menjual Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing namun tidak mencantumkan atau menjelaskan bahwa produk mereka terafiliasi dengan Indikasi Geografis terdaftar Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing. Penggunaan nama Indikasi Geografis terdaftar pada suatu produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mempengaruhi kesinambungan kualitas produk. Ketidak sesuaian penggunaan produk Indikasi Geografis dapat berdampak pada konsumen ketika membeli produk tersebut dan mendapati produk tidak sama kualiasnya.

Masih terlihat kurang pemahaman terhadap penggunaan nama Indikasi Geografis terdaftar yang masih digunakan oleh masyarakat secara bebas tanpa adanya pengawasan, sehingga masih banyak ditemukan produk yang menggunakan nama Indikasi Geografis terdaftar namun tidak terafiliasi dengan Indikasi Geografis itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SINDORO SUMBING TERHADAP PELANGGARAN DI SITUS BELANJA *ONLINE*.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Adanya penjualan kopi yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing melalui situs belanja *online;*
2. Adanya indikasi pelanggaran pada penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang dijual di situs belanja *online;*
3. Adanya indikasi ketidaksesuaian hukum pada penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang dijual di situs *online*;
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh penjual Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing melalui situs *online* membawa dampak kerugian pada pemegang sertifikat Indikasi Geografis tersebut;
5. Tujuan perlindungan Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sebagai indikasi geografis;
6. Problematika dalam pelaksanaan perlindungan Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta tidak melebar di luar tujuan penelitian, penulis merasa perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas, yang meliputi:

1. Penjualan kopi yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing melalui situs belanja *online;*
2. Indikasi ketidaksesuaian hukum pada penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang dijual di situs *online;*
3. Pentingnya perlindungan Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sebagai Indikasi Geografis;
4. Problematika dalam pelaksanaan perlindungan Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

4.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan Merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs *online* merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan Pelanggaran Indikasi Geografis di situs belanja *online*?

4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam karya tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs *Online*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas pelanggaran terkait penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs *online*.

4.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

4.3.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini nantinya akan berguna untuk perkembangan ilmu hukum di bidang Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Indikasi Geografis.
2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk penelitian sejenis.

4.3.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat dapat memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis sehingga mendorong masyarakat untuk selalu menjaga kualitas Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menganalisis dan mensosialisasikan hak kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis terhadap masyarakat sekaligus sebagai data penunjang bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam hak kekayaan intelektual.

3. Bagi Pelaku Usaha, penelitian ini dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing belum pernah diteliti dalam topic permasalahan yang sama, meskipun ada beberapa judul yang memiliki keterkaitan, berikut ini akan dijabarkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pembahasan Penelitian Terdahulu

No	Literatur	Judul	Pembahasan
1.	Skripsi Oleh Mariana Gabor Tahun 2012. Universitas Indonesia.	Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa walaupun belum berjalan secara efektif pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia telah memenuhi standar Internasional. Alasan yang menyebabkan tidak berjalan secara efektif ialah karena Indikasi Geografis bersifat komunal, akan tetapi pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Merek yang bersifat individual. Sementara itu efektifitas perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis dipengaruhi oleh faktor hukum dan non-hukum. Langkah yang perlu diambil untuk memberikan

			perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan mengaturnya secara tersendiri (*sui generis*), dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pada dasarnya fokus penelitian Mariana Gabor ialah Tentang efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum Indikasi Geografis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007.
2.	Skripsi Oleh Lusi Yolanda Tahun 2017. Universitas Gajah Mada.	Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Terhadap Salak Pondoh yang Bukan Berasal Dari Sleman	skripsi ini membahas bahwa pemasaran Salak Pondoh Luar Sleman sebagai Salak Pondoh dapat dikategorikan sebagai Bukan Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman maupun Pelanggaran Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman. Menggunakan nama Salak Pondoh saja untuk memasarkan Salak Pondoh yang bukan berasal dari Sleman bukan merupakan Pelanggaran Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman karena tidak menggunakan nama yang spesifik Salak Pondoh Sleman-Jogja. Namun apabila nama tersebut digunakan untuk memasarkan Salak Pondoh luar Sleman sebagai Salak Pondoh Sleman, karena tidak memenuhi karakteristik asli Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman yang terdaftar, dan telah menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal Salak

			Pondoh tersebut sebagaimana diatur Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya fokus penelitian Lusi Yolanda ialah mengkategorikan penggunaan nama Salak Pondoh Sleman untuk Salah Pondoh yang berasal dari luar sleman sebagai pelanggaran Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.
3.	Tesis Oleh Andrea Begawan Poedatri Tahun 2013. Universitas Gajah Mada.	Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja Yang Telah Didaftarkan Di Jepang Oleh KEY COFFEE INC.	Membahas mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait Kopi Toraja yang didaftarkan di Jepang.
4.	Tesis oleh Al Ridho Setiawan Tahun 2014. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.	Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi IndikasiGeografis Terdaftar dan Tindak Terdaftar	Membahas Tentang perlindungan Indikasi Geografis dengan cara membanndingkan antara pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografi. Karena Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sehingga ketentuan Indikasi Geografis terkesan sebagai bagian dari merek. Pengaturan Indikasi Geografis yang terdapat dalam PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis hanya mengulang ketentuan yang

			terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selama ketentuan Indikasi Geografis masih bergabung dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maka ketentuan tersebut tidak bisa melindungi secara optimal produk yang berpotensi Indikasi Geografis di Indonesia baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar. Pada dasarnya optimalisasi perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum maupun non-hukum. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan pengaturan indikasi dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2007 Tentang Merek dan mengaturnya secara tersendiri.
5.	Jurnal Oleh Molly Torsen Tahun 2005. *The Trademark Reporter.*	Apples And Oranges: French And American Models Of Geographic	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa asal geografis suatu produk dapat menjadi faktor penting bagi konsumen untuk membeli produk-produk tersebut. Contohnya perbedaan produk anggur yang berasal dari Bordeaux Prancis dan California. Konsumen akan memperhatikan dari nama produk anggur tersebut berasal.

6	Skripsi oleh Puji SelaWati Tahun 2018 Universitas Negeri Semarang	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja *Online*	Membahas tentang pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 66 huruf a, b dan d. Terkait dengan pelanggaran tersebut dibahas dalam skripsi ini mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

Tabel diatas merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang disusun oleh Mariana Gabor ada pada pembahasan, yang akan dianalisis oleh penulis lebih spesifik yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dari situs belanja *online* yang menjual kopi dengan mencantumkan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Lusi Yolanda ada pada obyek yang diteliti. Obyek dalam penelitian ini adalah Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sebagai Indikasi Geografis yang dilanggar ketentuan Indikasi Geografisnya dengan maraknya produk kopi di situs belanja *online* yang menggunakan nama Arabika Java Sindoro Sumbing.
3. Perbedaan penelitian ini dengan tesis yang ditulis oleh Andrea Begawan Poedatri adalah pada penelitian ini menganalisis upaya perlindungan dari Pemerintah untuk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang didaftarkan di Indonesia atas beredarnya produk kopi dengan mencantumkan nama Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang dijual melalui situs belanja *online*.
4. Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan tesis yang disusun oleh Al Ridho adalah pada regulasi yang dipakai, disini penulis menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
5. Perbedaan antara penelitian yang akan ditulis dengan penelitian oleh Molly Torsen ada pada pembahasan. Penelitian yang akan ditulis membahas perlindungan hukum bagi Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang namanya dipakai untuk produk yang dijual di situs belanja *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2.2 Landasan Teori

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi (temuan), dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum *(legal approach)* tetapi juga teknologi dan bisnis *(business and technological approach).* Namun demikian, Konsep Hak Kekayaan Intelektual memang kelihatan kental dengan pendekatan hukum. Hal ini menjadi sesuatu yang logis, karena apabila mengkaji Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum, terutama yang menyangkut upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil karya intelektual. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sendiri lebih dominan pada perlindungan individual, tetapi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual mendasarkan pada prinsip sebagai berikut (Riswandi, 2004:32):

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

   Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar apabila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum

memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. selain itu juga akan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi

manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan oleh perseorangan atau suatu persekutuan, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum tadi, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Teori yang menjadi panduan penyusun dan menganalisis dalam melakukan penelitian ini yaitu teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Robert C. Sherwood dalam Sudaryat (2010:19-20), terdapat 5 teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

1. Reward Theory

Reward Theory yaitu pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbangan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. Recovery Theory

Recovery theory yaitu penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual, sehingga harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. Incentive Theory

Incentive Theory yaitu teori yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan intensif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penulisan yang berguna.

4. *Risk Theory*

Dinyatakan bahwa setiap karya mengandung resiko. Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil penulisan mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Oleh karena itu, wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. *Ekonomic Growth Stimulus Theory*

Diakuinya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual

2.3.1.1. Sejarah Undang-Undang Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perkembangan Undang-Undang hak kekayaan intelektual mulai mengalami revisi dan pasang surut pasca-Indonesia merdeka. Berikut gambaran

umum perjalanan undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia yang menyangkut hak kekayaan intelektual:

1. Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual pada Masa Belanda

Hak Kekayaan Intelektual bukanlah hal baru di Indonesia. Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordasi.

Undang-Undang hak kekayaan intelektual mulai diberlakukan pada tahun 1803. Tahun 1817 dan dilanjutkan pada tahun 1912, terjadi perbaruan mekanisme Undang-Undang, khususnya dari sistem materi karena disesuaikan dengan Konvensi Berne yang diselenggarakan pada tahun 1886. Undang-Undang yang diterapkan menjadi *Auterswet.* Momentum inilah sebenarnya yang menjadikan Indonesia mulai ikut terikat kepada Konvensi Berne. Sejak saat itu, mulai diberlakukanlah berbagai mekanisme yang mengimplementasikan hasil Konvensi Paris dan Berne di Indonesia, yang notabene juga diterapkan di Belanda. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial pada tahun 1912 adalah contoh Undang-Undang yang mengatur hak merek tertua yang diterapkan di Indonesia dan daerah jajahan Belanda lainnya.

Pada saat Belanda menerapkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, ada tiga bidang utama yang diatur, yaitu: Pertama, Autersweet 1912

(Undang-Undang Hak Pegarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta); Kedua, Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214); Ketiga Octrooiwet 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910—33, yis S.1911—33, S.1922—54) (Sutendi, 2009:63).

Implementasi undang-undang hak intelektual pada masa ini juga bersifat pluralis karena disesuaikan dengan golongan penduduk (Bumiputera, Eropa, dan Timur Asing) yang diperlakukan pada saat itu. Artinya, pengenaan Undang-Undang hak kekayaan intelektual ini tidak berlaku untuk semua penduduk sampai ada Undang-Undang yang tidak membatasi pemberlakuan pengelolaan hak kekayaan intelektual hanya kepada golongan tertentu.

2. Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual Pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI

Berdasarkan Pasal 2 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai Undang-Undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-Undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

Keluarnya pengumuman menteri kehakiman RI Nomor JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten menjadi tonggak munculnya produk hukum pertama hasil legislasi pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hak intelektual. Pengumuman ini kemudian diperbaiki kembali dengan keluarnya Undang-undang

Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek pada tahun 1961. Perbaikan demi perbaikan kemudian memunculkan beberapa perubahan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, yaitu keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pengelolaan hak intelektual, khususnya dipaten, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Setidaknya sejak pembuatan Undang-Undang pertama kali sampai dengan tahun 1999 perihal pengelolaan hak kekayaan intelektual, ada tiga bidang utama yang mendapat perlidungan dan diatur secara rinci, yaitu terkait dengan hak cipta, paten, dan merek. Adapun bidang-bidang yang baru mendapat perlindungan pasca tahun 1999, tercatat ada empat bidang utama, antara lain: hak kekayaan intelektual varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu (http://www.haki.lipi.go.id, URL). Masing-masing bidang ini diatur dalam undang-undang RI, yaitu: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Masing-masing bidang ini diatur dalam undang-undang RI, yaitu: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (http://www.jothi.or.id, URL).

3. Posisi Negara Republik Indonesia terhadap Persetujuan *TRIPs*

Setelah menjadi salah satu negara anggota WTO pada tahun 1994, Indonesia mau tidak mau harus melakukan beberapa perubahan dan sinkronisasi berbagai Undang-Undang agar dapat sesuai dengan aturan main di dalam WTO itu sendiri. *TRIPs* adalah salah satu elemen utama dari empat aspek penting pembentukan WTO, di mana Indonesia juga harus melakukan berbagai perubahan Undang-Undang hak kekayaan intelektual agar sesuai dengan *TRIPs*. Proses penyelarasan dan implementasi *TRIPs* di Indonesia dimulai pada tahun 1997 ketika Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten; dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (http://www.haki.lipi.go.id, URL).

Pemerintah kemudian melakukan amandemen undang-undang terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual pada tahun 2000, yaitu: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Terkait dengan desakan

penyempurnaan untuk aspek paten dan merek, pemerintah kemudian mengamandemen undang-undang paten dan merek pada tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual yang berlaku saat ini antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kekayaan intelektual yang berlaku saat ini adalah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri mengenai keayaan intelektual yang berlaku saat ini adalah: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif; Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (http://www.dgip.go.id, URL).

2.3.1.2. Pengertian Kekayaan Intelektual

Konvensi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak Kekayaan Intelektual diartikan "kekayaan intelektual yang meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersil, pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian" (Pasal 2 Ayat (viii)).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (1996: 41), Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.

Bouwman-Noor Mout (1989:1) menyatakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau ketiga-tiganya.

Robert M. Sherwood (1990: 11) mengemukakan pendapatnya mengenai dalam sudut pandang sebagai berikut.

> *"Intellectual property is a compounding of two things. First, it is ideas, inventions and creative expression. They are essentially the result of private activity. Second, it is public willingness to bestow the status of property on those inventions and expressions. The most common techniques and the trademarks with one new category for mask works (or chips). The term "intellectual property" contains both the concept of private creativity and the concept of public protection for the result of creativity. For analytical purpose, is useful to apply the term "product of mind" or perhaps "intellectual assets" those ideas, inventions and creative expressions collectively".*

Harsono Adisumarto (2000:22) menjelaskan bahwa istilah *property* merupakan kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan kata *intellectual* berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil. Adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikiran manusia untuk melahirkan suatu karya, kata 'intelektual' itu harus dilekatkan pada setiap karya/temuan yang berasal dari kreatifitas berpikir manusia tersebut.

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena

kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan menfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi (Riswadi, 2005: 31).

2.3.1.3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, dalam pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di *TRIPs*, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada *TRIPs*. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut (Riswandi dan Sumartinah, 2006: 12).

a. Hak Cipta dan hak terkait;
b. Paten;
c. Merek;
d. Desain industri;
e. Desain tata letak sirkui terpadu;
f. Rahasia dagang;
g. Perlindungan varitas tanaman.

Secara lebih terinci, pengelompokan Kekayaan Intelektual diklasifikasikan ke dalam dua bagian yang diuraikan pada diagram di bawah ini:

Bagan 2.1 penggolongan Kekaaan Intelektual

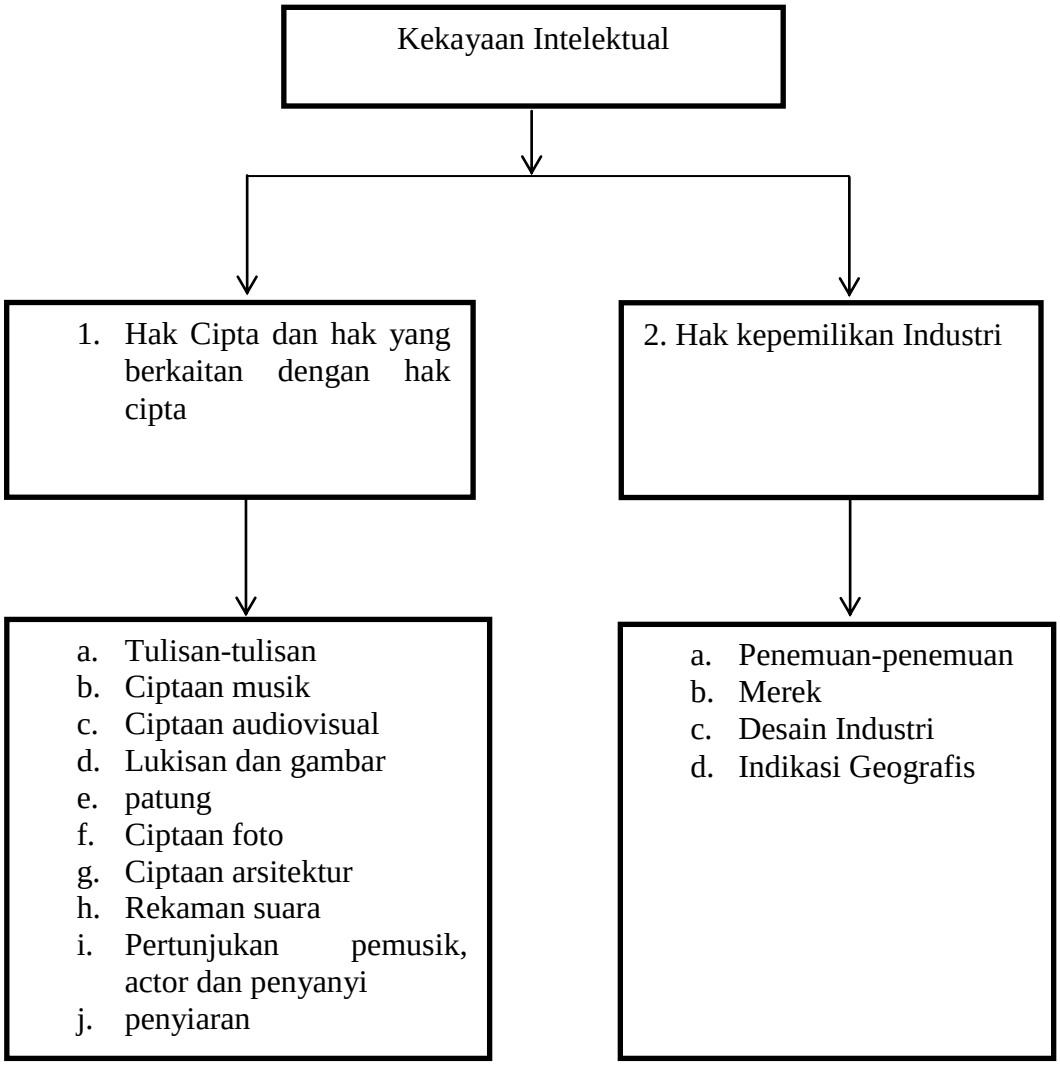

(Mayana, 2004: 34)

2.3.2. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis

2.3.2.1. Pengertian Indikasi Geografis

Pengertian Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 22 Ayat (1) Persetujuan *TRISPs* yang berbunyi: (Usman, 2003:356)

> "*Geographical indication are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member. or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic ofd the good is essentially attributable to its geographical origin.*"

Pasal 22 Ayat (1) tersebut menjelaskan Indikasi Geografis merupakan tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah Negara anggota tersebut, yang menunjukan asal suatu barang, yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan, dengan kata lain identitas suatu barang dapat juga ditentukan faktor geografis yang menunjukan adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai atribut dari barang yang bersangkutan.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Penggunaan tanda sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakan pada barang yang dihasilkan. Tanda itu dapat berupa nama

tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri lainnya (Isnaini, 2010:133).

Meskipun Perjanjian *TRIPs* telah menentukan definisi Indikasi Geografis, terlalu umumnya pengertian yang dimuat dalam perjanjian itu membuat banyak negara masih juga ditemukan persoalan mendasar untuk menentukan yang mana termasuk Indikasi Geografis dan mana yang bukan. Persoalan mendasar ini juga dipengaruhi oleh beragamnya istilah dan pengertian yang digunakan terkait Indikasi Geografis. (Miranda, 2006:39)

2.3.2.2. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai berikut: (Azed, 2005:11)

1. Memberikan perlindungan hukum pada produk Indikasi Geografis;
2. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai pemasaran produk Indikasi Geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan nilai tambah pada produk berpotensi Indikasi Geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis perdagangan global;
5. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan Indikasi Geografis dan promosi Indikasi Geografis di luar negeri;
6. Indikasi Geografis dapat menghindari persaingan curang.

2.3.2.3. Pelanggaran Indikasi Geografis

Pelanggaran indikasi geografis terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran Indikasi Geografis tersebut mencakup:

a. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak memenuhi Dokumen Diskripsi Indikasi Geografis;
b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
    1. Menunjukan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
    2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;atau
    3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
d. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

4. Pembungkus atau kemasan;
5. Keterangan dalam iklan;
6. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut;atau;
7. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya dalam suatu kemasan.

f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Pelanggaran berupa pemalsuan, peniruan dan sebagainya terhadap indikasi geografis dapat merugikan masyarakat. Sebagai konsumen, kerugian timbul akibat tidak mendapat barang yang sesuai dengan karakteristik yang semestinya. Sedangkan di pihak produsen, kegiatan pelannggaran tersebut merupakan kecurangan dalam persaingan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Prinsip persaingan sehat, pelaku suatu usaha pada dasarnya hanya dapat memenangkan persaingan dengan meningkatkan kualitas produknya sendiri sehinngga ia mencapai titik yang tidak dapat disamai lagi oleh pesaingnya.

2.3.2.4. Sanksi Pelanggaran Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi dalam pelanggaran Indikasi Geografis. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 101 yang terdapat dua ayat. Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 101 Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau dejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2.3.2.5. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

Keberadaan Indikasi Geografis menurut Perjanjian *TRIPs* diakui sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang berdiri sendiri (*sui generis*) karena memiliki ciri-ciri yang bersifat khusus. Kekhasan sifat Indikasi Geografis terdapat pada unsur-unsurnya sebagaimana terdapat dalam definisi Indikasi Geografis. Dalam Pasal 22 Ayat (1) Perjanjian *TRIPs* dinyatakan:

> *"Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin."*

Rumusan tersebut secara tegas membatasi pengertian atau definisi Indikasi Geografis untuk digunakan dalam Perjanjian *TRIPs*. Hal ini berarti, nama atau istilah Indikasi Geografis senantiasa dikaitkan dengan definisi Indikasi Geografis yang tercantum dalam pasal itu. Definisi tersebut memuat unsur-unsur yang menjadi karakteristik Indikasi Geografis sebagai ciri khasnya. Dalam merumuskan unsur-unsur itu digunakan kata "*or*" yang berarti rumusan itu bersifat alternatif.

Pada rumusan definisi itu, setidaknya mencakup empat unsur pokok. Yang pertama adalah unsur nama geografis untuk mengidentifikasi, tidak bersifat mutlak tetapi relatif karena dapat menggunakan nama non-geografis, yang kedua adalah unsur wilayah dalam negara sebagai tempat produksi tidak identik dengan wilayah administratif, namun disesuaikan dengan kondisi faktual, yang ketiga unsur kepemilikan dalam indikas geografis bukan merupakan hak individual (*private right*) tetapi hak komunal (*communal right*), maka Indikasi Geografis merupakan hak untuk menggunakan (*right to use*), dan yang keempat unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang bersifat alternatif, maka suatu barang sudah cukup memenuhi salah satu dari unsur tersebut.

Unsur-unsur dalam definisi Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran. Unsur-unsur Indikasi Geografis dalam Perjanjian *TRIPs* dirumuskan secara alternatif. Hal ini berimplikasi terhadap persyaratan

pendaftaran Indikasi Geografis yang seharusnya juga bersifat alternatif, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi produsen yang hendak mendaftarkan barang-barang produksinya. (Sasongko, 2012:105)

Unsur-unsur Indikasi Geografis yang terdapat dalam Pasal 22 Ayat (1) Perjanjian *TRIPs*, tidak diikuti sepenuhnya oleh Indonesia. Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dirumuskan definisi Indikasi Geografis yang memuat unsur-unsur tertentu, yaitu: Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakterisitik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Rumusan tersebut, secara tegas menyebut kata “tanda” berarti menutup peluang menggunakan nama atau istilah non-geografis sebagai Indikasi Geografis. Begitupun, dengan penyebutan secara tersurat Tentang faktor lingkungan geografis dan penyebutan unsur-unsur Indikasi Geografis dengan menggunakan kata “dan”, pada unsur reputasi, kualitas, dan karakterisitik. Rumusan ini bersifat komulatif, berbeda dengan rumusan dalam Perjanjian *TRIPs*. Hal ini, berimplikasi terhadap pemenuhan unsur-unsur itu sebagai persyaratan untuk pendaftaran Indikasi Geografis.

Seperti yang dijelaskan diatas maka unsur- unsur Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis tidak mengikuti unsur-unsur Indikasi Geografis dalam Perjanjian *TRIPs*.

Jika melihat pengaturan tentang Indikasi Geografis di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada dua rezim Hak Kekayaan Intelektual yang diatur, yakni mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan ini menunjukkan bahwa ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia tidak bersifat *sui generis* karena dalam Undang-Undang tersebut, masih ada beberapa ketentuan tentang merek secara mutatis mutandis yang berlaku untuk Indikasi Geografis (lihat, Pasal 53 Ayat (4), Pasal 57 Ayat (2), dan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

2.3.2.6. Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis

Tabel 2.2

Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis

No	Faktor Pembeda	Merek	Indikasi Geografis
1	Pengertian	tanda grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.	Suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

2	Fungsi	Sebagai daya pembeda	Sebagai penunjuk asal
3	Sifat	Individual	Komunal/Umum
4	Jenis	- Merek Dagang - Merek Jasa - Merek Kolektif	Indikasi Geografis
5	Jangka waktu perlindungan	Sepuluh tahun dengan perpanjangan	Selamanya dengan syarat reputasi, kualitas dan karakteristik tetap terjaga
6	Perpanjangan	Ada	Tidak ada
7	Pengalihan	- Pewarisan - Wasiat - Wakaf - Hibah - Perjanjian	Tidak dapat diwariskan

Sumber: Bahan penelitian yang telah diolah

2.3.2.7. Pendaftaran Indikasi Geografis

Banyak produk masyarakat lokal yang diambil oleh luar negeri dan dikomersialisasi untuk mendapatkan keuntungan, jadi perlindungan Indikasi Geografis untuk produk masyarakat sangatlah diperlukan. Untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis tentu harus dilakukan terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa untuk memperoleh perlindungan, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri.

Prosedur pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia dapat dilakukan oleh:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
   a. Sumber daya alam;
   b. Barang kerajinan tangan;atau
   c. Hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

   Menurut ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di sebutkan bahwa permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan jika:

   a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
   b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
   c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Selain pengaturan mengenai permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat di daftar pada Ayat (2) diatur juga mengenai permohonan Indikasi Geografis yang ditolak, yaitu apabila:

1. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
2. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Prosedur pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia dapat dikelompokan menjadi lima bagian yakni:

1. Mengajukan Permohonan

   Permohonan dilakukan dengan melengkapi persyaratan yakni melampirkan

   a. permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir rangkap 3 yang dilakukan oleh pemohon atau kuasanya. Apabila melalui kuasa maka diperlukan surat kuasa khusus;
   b. melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran;
   c. melampirkan buku persyaratan sebagaimana yang telah diatur;
   d. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis harus mendapatkan rekomendasi instansi yang berwenang.
2. Pemeriksaan Administratif

   Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan dari si pemohon oleh Seksi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selama jangka waktu tiga bulan Pemohon

diberikan kesempatan untuk melengkapi namun jika melewati masa tersebut maka permohonan ditolak.

3. Pemeriksaan Substantif

   Pemeriksaan dilakukan oleh tim ahli Indikasi Geografis dan mengkoreksi pernyataan yang disampaikan si pemohon. Kemudian tim ahli membuat laporan pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Menteri

4. Pengumuman

   Ketika Pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka Menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut kepada Pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis, dan mengumumkan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis, baik elektronik maupun non elektronik.

5. Pendaftaran

   Terhadap permohonan Indikasi Geografis yang telah disetujui dapat dilakukan pendaftaran.

2.3.3. Tinjauan Umum Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing

Temanggung selain terkenal karena tembakau premiumnya, Temanggung juga terkenal akan komoditi lainnya yaitu kopi. Kopi memberikan banyak manfaat dan sangat bisa dibudidayakan untuk memberikan keuntungan tersendiri bagi petaninya.

Temanggung merupakan salah satu daerah dataran tinggi yang sangat cocok untuk ditanam kopi. Selain tanaman kopi, di temanggung juga banyak

ditanam tembakau dimana sari-sari tembakau tersebut berpengaruh pada citarasa dari hasil kopi yang didapat.

2.3.3.1. Sejarah Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Diestimasikan tidak kurang dari 1,84 juta keluarga yang pendapatan utamanya tergantung pada komoditas kopi. Selain itu lebih kurang 1 juta keluarga mengandalkan pendapatannya dari industri hilir kopi, posisi tersebut menunjukan bahwa peranan petani kopi dalam perekonomian nasional cukup signifikan.

Disisi lain ekspor komoditas kopi mampu menghasilkan devisa Negara. Adapun potensi areal kopi arabika di Kabupaten Temanggung tersebar di 10 Kecamatan, meliputi : Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Tretep, Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Wonoboyo.

Perkembangan kopi arabika di Kabupaten Temanggung, di awali oleh tinggalan petani pendahulu (nenek moyang) sebagai tanaman penguat teras atau tanaman konservasi, juga sebagai tanaman diversifikasi disamping tanaman tembakau yang merupakan tanaman utama dan unggulan, adapun rintisan perkembangannya dari tahun ke tahun adalah:

1. Pada tahun 1990/1991, pengembangannya dengan melaksanakan pembibitan kopi arabika di Kebun Induk Dinas Perkebunan seluas 1,50 Ha dengan kloon/varietas dari USDA (*United Statement Development Agricultur*);
2. Pada tahun 1991/1992, pengembangan dan penanaman kopi arabika pertama di Kecamatan Tretep dan Kecamatan Wonoboyo kegiatan P2WK (Proyek Pengembangan Wilayah Khusus) oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, seluas 100 Ha;
3. Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, selama 3 (tiga) tahun pengembangan dan penanaman kopi arabika varietas Kartika 1 dan Kartika 2 (disebut juga Kate 1 dan Kate 2) dilaksanakan di beberapa wilayah kecamatan dan desa se Kabupaten Temanggung;
4. Pada tahun 2000 s/d 2001, melalui Anggaran APBD II Kabupaten Temanggung ditanam 1.000.000 batang bibit kopi arabika di daerah potensi pengembangan dan penanaman untuk desa-desa atau kecamatan-kecamatan Wilayah Kabupaten Temanggung dengan varietas kartika 1 dan kartika 2 (Arabika Kate);

5. Pada tahun 2000 s/d 2003, pengembangan dan penanaman kopi arabika dilaksanakan kegiatan PMUP (Pengembangan Model Usaha Tani Partisipatif) Desa Tlahab dan sekitarnya di Kecamatan Kledung;
6. Pada tahun 2008/2009, petani dan kelompok tani bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Perhutani melaksanakan pengembangan dan penanaman kopi arabika potensi wilayah binaan Perhutani;
7. Pada tahun 2009, di Desa Tlahab Kecamatan Kledung, Kelompok Tani mendapat bantuan benih kopi arabika sejumlah 160 Kg dari CV Satria Semarang, bermitra untuk mengembangkan benih tersebut menjadi bibit kopi arabika siap salur sejumlah 20 – 30 ribu batang;
8. Pada tahun 2011, pengembangan dan penanaman bibit kopi arabika sumber dana APBD I Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Perkebunan sejumlah 8.000 batang untuk Kelompok Tani di Desa Jambu Kecamatan Kledung; dan
9. Pada Tahun 2012, pengembangan dan penanaman bibit kopi arabika sumber dana APBD I Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Perkebunan di alokasikan untuk Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo sejumlah 6.000 batang, Desa Mranggen Kecamatan Bansari sejumlah 3.000 batang, Desa Tuksari Kecamatan Kledung sejumlah 600 batang, jumlah keseluruhan 9.600 batang.

Pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya degradasi lahan maupun permasalahan sosial yang lain. Karena pada dasarnya program pembangunan pertanian berkelanjutan (berwawasan lingkungan) berawal dari permasalahan

pokok tentang bagaimana mengelola sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga bisa menopang kehidupan yang berkelanjutan, bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi (bappeda.temanggungkab.go.id, URL).

2.3.3.2. Jenis Kopi Temanggung

Keunikan dari biji kopi temanggung jauh berbeda dengan biji kopi lainnya. Biji kopi yang dihasilkan dari daerah temanggung memiliki kualitas yang unggul dibandingkan dengan daerah lainnya.ada beberapa jenis kopi yang dihasilkan oleh petani di daerah temanggung mulai dari kopi robusta hingga kopi arabika. Kopi jenis robusta biasanya dihasilkan dari daerah Pringsurat, Kranggan, Kaloran, Kandangan, Jumo, Gemawang, Candiroto, Bejen dan juga Wonoboyo. Sedangkan untuk kopi jenis arabika ditanam tidak sebanyak kopi jenis robusta.

Tanaman kopi Arabika tidak memiliki populasi yang banyak dibandingkan dengan kopi robusta karena para petani menanam kopi jenis arabika hanya untuk sekat atau pematas dari beberapa tanaman. Saat ini petani berusaha untuk mengembangkan kedua jenis kopi tersebut dimana kopi arabika ditanam pada dataran 800 mpdl dan robusta ditanam dibawahnya. Petani kopi temangggung tidak hanya menjual biji kopi dalam bentuk green bean saja tetapi mereka juga mengolah kopi secara langsung. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif bagi petani temanggung karena mereka tidak hanya menanam tetapi juga bisa mengolah dan memasarkannya.

2.3.3.3. Kopi Beraroma Tembakau

Kopi biasanya ditanam diantara tembakau di lereng gunung Sindoro-Sumbing. Sebagian memakai sistem tumpang sari antara tembakau, kopi, dan sayuran. Kopi disini beraroma tembakau karena sifatnya yang higroskopis.

Kopi arabika yang bagus ditanam pada ketinggian 900 mdpl semakin tinggi lahan pertanian semakin bagus kualitas kopi yang dihasilkan. Kawasan pertanian pada Sindoro-Sumbing mencapai 1.800 mdpl.

Data BPS Temanggung menyebutkan, untuk Kecamatan Kledung, lahan panen tembakau pada 2015 seluas 1.821 hektar dengan panen 1008,83 ton. Untuk kopi luas 579,19 hektar, dengan produksi 554,55 ton. Di Desa Tlahap, luas lahan tembakau 223,08 hektar, produksi 124,70 ton, kopi 89.62 hektar dengan produksi 86,30 ton.

Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing disahkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai Indikasi Geografis pada 1 Desember 2014 (http://www. Mongabay.co.id, URL).

2.3.3.4. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)

MPIG KAJSS adalah masyarakat yang tumbuh atas dasar persamaan visi dan misi untuk melakukan, menjaga produksi dan mutu produk Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sekaligus untuk mengusulkan perlindungan terhadap

produk yang dihasilkan sebagai produk berindikasi geografis sehingga diharapkan mampu bersaing di pasaran global. Sejak tahun 2005, para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Kopi di Kawasan Sindoro Sumbing mulai bekerjasama dalam upaya untuk memikirkan tentang cara-cara untuk melindungi kopi mereka. Pada tahun 2011, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing secara resmi telah dibentuk.

Tahun 2011, para pengolah swasta bergabung dengan MPIG sehingga terbentuklah suatu kelompok yang disebut Kelompok Pengelola IG yang nyata. Keanggotaan kelompok ini hanya bisa diisi oleh Kelompok Tani Kopi dan pengolah swasta, yang berarti bahwa anggotanya bukanlah individu tetapi organisasi. MPIG-KAJSS tetap bersifat inklusif, di mana organisasi-organisasi lokal yang berbasis di Sindoro-Sumbing bisa bergabung dengan organisasi ini selama anggota-anggotanya adalah para produsen atau pengolah kopi Arabika dan bahwa mereka telah memenuhi semua aturan aturan Buku Persyaratan.

Organisasi Kelompok Tani Kopi beranggotakan para petani, yang merupakan para produsen gelondong merah. Beberapa Kelompok Tani Kopi juga memiliki fasilitas pengelolaan dan memproduksi, kopi biji ose, kopi biji labu, kopi sangrai, kopi bubuk. Kelompok Tani Kopi yang merupakan pengolah kopi bisa duduk sebagai anggota masing-masing bagian. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing saat ini beralamat di Dusun Tlahap RT 04 RW 01 Desa Tlahab, Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

2.3.4. Belanja *Online*

Belanja *Online* merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari seluruh dunia melalui media *notebook*, komputer, atau *handphone* yang tersambung dengan layanan akses internet (Anang Y.B, 2010:19). Berbelanja Internet atau berbelanja *online* dapat dibagi menjadi tiga bagian: umum, khusus dan toko perbandingan. Berbelanja pada toko-toko secara *online* termasuk kategori umum. Barang-barang yang unik dijual di perbelanjaan spesial. Toko *online* membantu dalam membedakan dan mengevaluasi fitur-fitur produk dan harga-harganya (Billah, 2010:84-85).

Menurut hasil survey Universitas Michigan di Amerika Serikat, kategori teratas dan barang yang lebih banyak dibeli secara *online* adalah software buku-buku, hardware komputer, musik dan alat-alat elektronik. Harga-harga yang murah, akses kepada produk-produk yang beragam, pengetahuann tentang toko dan penjual mempersiapkan barang yang sudah dipesan dan innformasi konfirmasi adalah alasan-alasan untuk memilih pembelian secara *online* (Renouw, 2017:30). Belanja *online* pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computers. Ia menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara *realtime* melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja *online* yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris.

Tahun 1980, belanja *online* secara luas digunakan di Inggris dan beberapa negara di dataran Eropa, seperti Prancis yang menggunakan fitur belanja *online* untuk memasarkan Peugeot, Nissan, dan General Motors. Tidak berbeda dengan negara lain, Indonesia pun masuk dalam pusaran demam toko *online*. Sangat mudah kali ini untuk melakukan transaksi pembelian berbagai barang dan jasa di internet, seperti pulsa, buku, makanan, membayar tagihan listrik, *fashion*, semua bisa dibeli melalui toko *online*.

Belanja *online* dapat dilakukan dengan cara melakukan *window shopping online* pada web yang dituju. Kemudian, pembeli dapat mengeklik barang yang diinginkan. Setelah itu pembeli akan dibawa kepada jendela yang menampilkan tata cara pembayaran yang disepakati dan kemudian setelah nominal uang ditransfer, maka penjual akan mengirim barang melalui jasa pengiriman barang. Pembayaran dapat dilakukan baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, *PayPal*, memotong pulsa pelanggan (untuk transaksi lewat HP), cek, maupun COD (*Cash On Delivery*) yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang telah dikirim oleh penjual. *Cash On Delivery* biasanya dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli; penjual dapat menunjukkan barangnya sehingga pembeli yang tertarik bisa meneliti barang yang akan ia beli.

2.4. Kerangka Berpikir

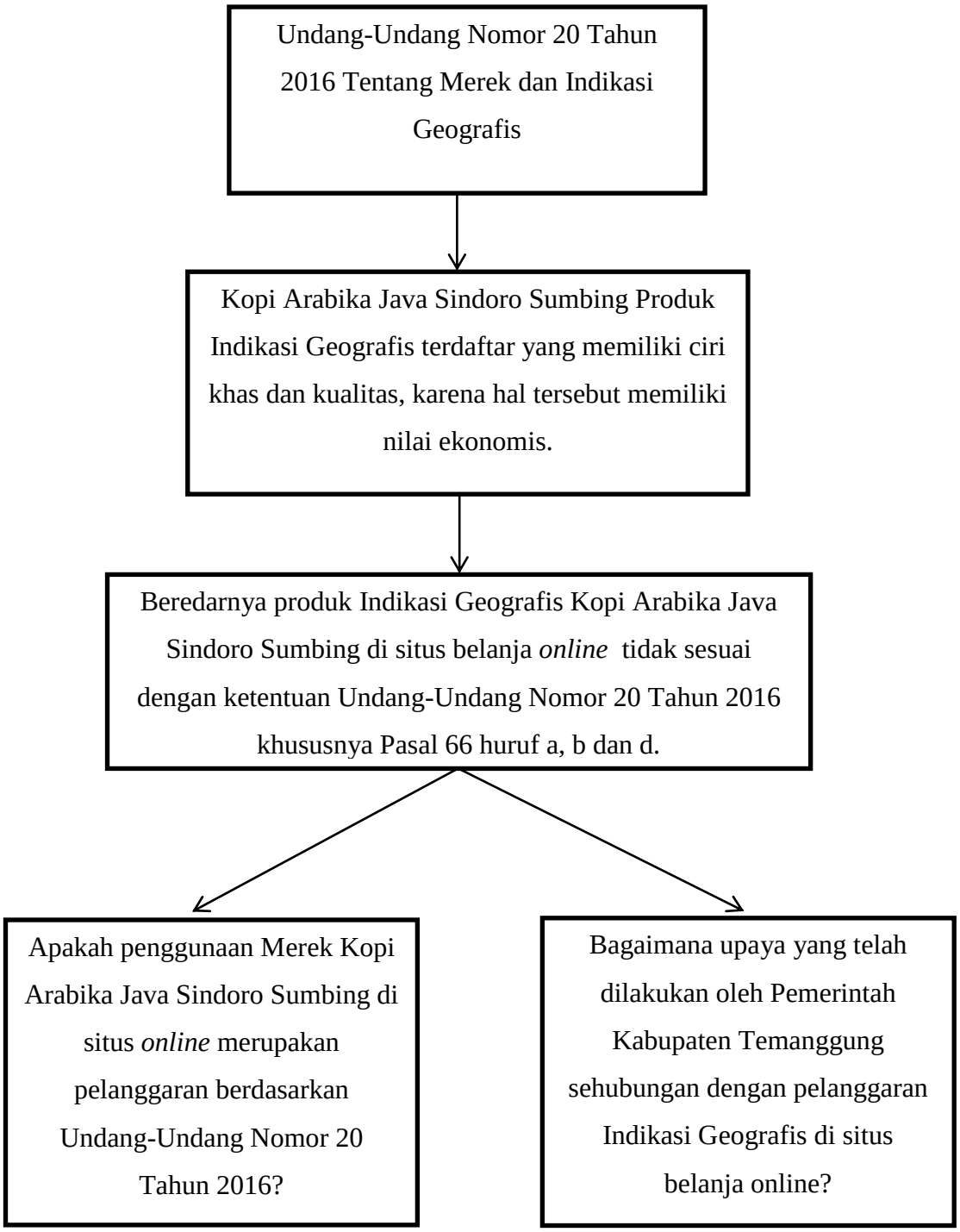

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf a, b, dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf a mencakup pemakaian Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf b karena *user online* memakai logo dari Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing pada produk kopi yang mereka jual untuk menunjukan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf d karena *user online* bukan merupakan anggota dari Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.

   Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online* bukan merupakan pelanggaran atas Indikasi Geografis apabila penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dan dibuktikan dengan adanya label Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

2. Belum maksimal perlindungan hukum yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *online*. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pelanggaran Indikasi Geografis tersebut dan masyarakat kurang memahami bahwa pemakaian Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan Buku Persyaratan Indikasi Geogerafis merupakan sebuah pelanggaran.

5.2. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat bekerjasama dengan pengurus situs Belanja *Online* untuk memblokir penjual yang melakukan pelanggaran atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.
2. Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat menggunakan media sosial atau *platform online* lainnya untuk mensosialisasikan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Abrar. 1999. *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*.

Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Agus, Budi. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi VI*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Azed, Abdul Bari. 2005. *Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional*. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum International dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Depkumham.

Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia

Komar, Mieke dan Ahmad M. Ramli. 1998. "*Perlindungan Hak AtasKepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad*

21". Makalah. Seminar Pengembangan Budaya Mneghargai HKI di Indonesia Mengahadapi Era Globalisasi Abad 21. 28 November 1998. Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Kosnep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Penerbit Alumni.

M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Mout, Bouwman-Noor. Perlindungan Hak Cipta Intelektual : *Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri, makalah padaSeminar Hak MilikIntelektual*, Kerjasama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam,Medan, Fakultas Hukum USU, tanggal 10 Januari 1989.

Nurdin, M. Fadhil. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan.* Bandung: Angkasa.

Purwandoko, Prasetyo Hadi. *Merek dan Perlindungan Hukumnya*. Solo: Harian Umum Pos Kita. 5 Oktober 1999.

Rachman, Maman., 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*.Semarang: CV. IKIP Semarang Press.

Risang Ayu, Miranda. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*. Bandung: PT. Alumni.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartinah. 2006. *Masalah- masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagari.

Riswandi. Syamsuddin. 2004. *Hak Kekakayaan Intelektual dan Hukum Budaya*. Rajawali Pers: Jakarta.

Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Malang: Setara Press.

Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Offset Alumni.

Sherwood, Robert M., 1990, *Intellectual Property and Economic Development*. Alexandria, Virginia.

Sudrajat, SH dkk . 2010. *Hak Kekayaan Intelektual ; Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku*. Bandung: Oase Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suud, Mohammad. 2006. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global.* Yogyakarta: Graha ilmu.

Winarta, Frans Hendra. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.

Y.B, Anang. 2009. *Kerja Di Rumah, Emang 'Napa*?. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jurnal :

Gabor, Mariana Molnar, "Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Setiawan, Al Ridho, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terdaftar Dan Tidak Terdaftar", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

Rais, Dekki Umamur, Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Kaliwining oleh Dinas Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining (The Effect of Neighbourhood Youth Association of Kaliwining Village by Social Department of Jember Regency Toward Youth's Members Prosperity Degree of Kaliwining Village), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Daan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2010.

Torsen, Molly. 2005. *Apples And Oranges: French And American Models Of Geographic Indications Policies Demonstrate An International Lack Of Consensus. International Trademark Association - The Trademark Reporter*. Vol. 95, No.6.

Sasongko, Wahyu. 2012. *Indikasi Geografis: Rezim HKI yang Bersifat Sui Generis.* Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No.

Internet

Telegraph, "How a Cup of Coffee Affects Your Body from the First Sip?", http://www.telegraph.co.uk/food-and-drink/features/how-coffee-affects-your-body-from-the-firstsip/, diakses pada tanggal 7 Desember 2017, Pukul 20.00.

Bappeda Temanggung, http://bappeda.temanggungkab.go.id/, diakses pada tanggal 10 Desember 2017, Pukul 17.30.

Global Exchange Organization, "Coffee in Global Economy", http://www.globalexchange.org/fairtrade/coffee/faq#1, diakses pada tanggal 7 Juli 2018, Pukul 19.00.

International Coffee Organization, "Monthly Export Data for The Last Six Months, September 2016", http://www.ico.org/prices/m3-exports.pdf, diakses pada tanggal 7 Juli 2018, Pukul 20.00.